



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 302 / VIII /2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN PENERIMA HIBAH DAN JENIS
BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang yang D hibahkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilangkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang

dihibahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.581.200.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui Sub KegiatanPenyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan kode rekening 3.25.03.2.01.0004.5.1.05.05.02.0002
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 21 Agustus 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 302 / VIII /2025
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG
 DIHIBAHKAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN
 TANGKAP DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN
 2025

DAFTAR KELOMPOK NELAYAN PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA SUB KEGIATAN
 PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME		KET.
		DESA	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6		7
1	Pelita Jaya	Waelawi	Malangke Barat	Bagang Apung	1	Paket	
2	Malangke Pesisir	Pattimang	Malangke	Perahu Penangkap Ikan dan Mesin Matari 15 PK	4	Paket	
3	Warna Pelangi	Takkalala	Malangke	Perahu Penangkap Ikan dan Mesin Matari 15 PK	2	Paket	
4	Kopi Laut	Salekoe	Malangke	Perahu Penangkap Ikan dan Mesin Matari 15 PK	4	Paket	
5	Armada Laut	Benteng	Malangke	Perahu Penangkap Ikan dan Mesin Honda 13 PK	3	Paket	
6	Pinggiran	Waelawi	Malangke Barat	Perahu Penangkap Ikan dan Mesin Kohler 14 PK	1	Paket	

7	Samudera Biru	Benteng	Malangke	Perahu Penangkap Ikan dan Mesin Kohler 14 PK	3	Paket	
8	Waruna	Tokke	Malangke	Perahu Jolloro dan Mesin Yanmar 23 PK	1	Paket	
9	Harapan Baru	Subur	Sukamaju Selatan	Perahu Jolloro dan Mesin Changfa 24 PK	1	Paket	
10	Masagena	Pince Pute	Malangke	Bahan Alat Tangkap Gillnet	1	Paket	
11	Pajri	Tokke	Malangke	Jaring Multifilamen	5	Pis	
12	Permata Indah	Tokke	Malangke	Bahan Alat Tangkap Jaring Purse Seine	1	Paket	
13	Maju Bersama	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Yanmar 19 PK	4	Unit	
				Mesin Penggerak Yanmar 23 PK	1	Unit	
				Mesin Penggerak Changfa 24 PK	2	Unit	
14	Yada Yagau	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Yanmar 30 PK	1	Unit	
15	Berjuang	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Yanmar 23 PK	1	Unit	
16	Bintang Selamat	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	2	Unit	
17	Angin Mamiri	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	2	Unit	

18	Raja Laut	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	4	Unit	
19	Massamaturue	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	2	Unit	
20	Berkah Laut	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	10	Unit	
21	Sipatuo	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	5	Unit	
22	Pasi Toddo	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	2	Unit	
				Mesin Penggerak Ryu 18 PK	4	Unit	
23	Waruna Munte	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Dafeng 30 PK	2	Unit	
24	Kakap Merah	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Changfa 24 PK	2	Unit	
25	Cakrawala	Benteng	Malangke	Mesin Penggerak Dafeng 30 PK	4	Unit	
26	Sumber Rejeki	Tamuku	Bone-Bone	Mesin Penggerak Matari 17 PK	10	Unit	
27	Harapan Maju	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Ryu 18 PK	10	Unit	
28	Polewali	Waelawi	Malangke Barat	Mesin Penggerak Honda 13 PK	3	Unit	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM